



P U T U S A N

Nomor 1988 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa I telah memutus perkara para Terdakwa :

Nama : **JON KAREBET EBIT alias EBIT anak PAULUS;**

Tempat lahir : Pampang;

Umur / Tanggal lahir : 28 tahun/26 Juni 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Tri Daya Makmur RT.10, RW.05, Desa Sentangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Ngabang bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama : **JEMMI alias ASEN alias PAK FANI anak HOICHIN alias KUCIN;**

Tempat lahir : Melabo;

Umur / Tanggal lahir : 30 tahun/14 Agustus 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Dungkan RT.02, RW.01, Desa Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang;

Agama : Kristen;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1988 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ngabang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 *juncto* Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 *juncto* Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Dakwaan Keempat : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 *juncto* Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak tanggal 29 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JON KAREBET EBIT alias EBIT anak PAULUS dan TERDAKWA II JEMMI alias ASEN alias PAK FANI anak KUCIN bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan pengangkutan pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1988 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 *juncto* Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan keempat kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JON KAREBET EBIT alias EBIT anak PAULUS dan TERDAKWA II JEMMI alias ASEN alias PAK FANI anak KUCIN masing-masing berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 180 (seratus delapan puluh) karung beras;
 - 1 (satu) lembar Nota Barang Asli;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Nota Barang;
 - 170 (seratus tujuh puluh) karung beras;
 - 1 (satu) lembar Nota Barang Asli;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Nota Barang;
 - 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi tipe colt diesel warna kuning No. Pol KB 9258 K a.n. Supianto Lim;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil No.Pol KB 9258 K a.n. Supianto Lim merek Mitshubishi tipe cold diesel FE 74 HDF (4x2) MT, jenis light truck warna kuning Noka MHMFE74P5BK059097, Nosin 4D34T-G07842 40131192117;
 - 1 (satu) buah kunci mobil merek Mitsubishi No. Pol KB 9258 K;
 - 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi warna Kuning No. Pol KB 9478 AG;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil No. Pol KB 9478 AG an. Santus merek Mitsubishi EE SUPER HD 4x2 MT Jenis L Truck Warna Kuning Noka MHMFE75P6BK013538 No.Sin 4D34T-CY8485;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi No. Pol KB 9478 AG;
 - 1 (satu) unit HP samsung Duos warna Biru;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1988 K/Pid.Sus/2019



dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Saroha Raja Gukguk alias Aritonang anak Albain Raja Gukguk;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Nba tanggal 4 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JON KAREBET EBIT alias EBIT anak PAULUS dan Terdakwa II JEMMI alias ASEN alias PAK FANI anak HOICHIN alias KUCIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyelenggarakan kegiatan pengangkutan pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan" sebagaimana dalam dakwaan keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JON KAREBET EBIT alias EBIT anak PAULUS dan Terdakwa II JEMMI alias ASEN alias PAK FANI anak HOICHIN alias KUCIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 180 (seratus delapan puluh) karung beras;
 - 1 (satu) lembar nota barang asli;
 - 2 (dua) lembar fotokopi nota barang;
 - 170 (seratus tujuh puluh) karung beras;
 - 1 (satu) lembar nota barang asli;
 - 2 (dua) lembar fotokopi nota barang;
 - 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi tipe colt diesel warna kuning No. Pol KB 9258 K a.n. Supianto Lim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil No. Pol KB 9258 K a.n. Supianto Lim merek Mitshubishi tipe colt diesel FE 74 HDF (4x2) MT, jenis light truck warna kuning Noka MHMFE74P5BK059097, No.sin 4D34T-G07842 40131192117;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Mitsubhisi No. Pol KB 9258 K;
- 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi warna Kuning No. Pol KB 9478 AG;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil No. Pol KB 9478 AG an. Santus merek Mitsubishi EE SUPER HD 4x2 MT Jenis L Truck warna Kuning No.ka MHMFE75P6BK013538 No.sin 4D34T-CY8485;
- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi No. Pol KB 9478 AG;
- 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna Biru;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Saroha Raja Gukguk alias Aritonang Anak Alboin Raja Gukguk;

5. Menetapkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Pemasaran Sejahtera Kal-Bar tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 38, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 190/BH/XII.1/KUMKM/2015 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2015, yang mengesahkan Akta Pendirian Koperasi Pemasaran Sejahtera Kal-Bar, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan dari Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 530.08/019/BPMPPT-C, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510/029/BPMPPT-C tanggal 28 Januari 2016, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 14.08.2.60.00002 tanggal 28 Januari 2016, diberi tanda T.5;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1988 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi NPWP 74.999.918.1-702.000, diberi tanda T.6;
 7. Fotokopi Tanda Daftar Gudang Nomor 503/00002/TDG/BMPPT-C tanggal 27 Juni 2013, diberi tanda T.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145 / 012 / SK / CK / 2004 / 2004 / Pemdes / 2018 tanggal 2 April 2018, diberi tanda T.8;
 9. Fotokopi Cetakan Kode Billing, Pembayaran Pajak Koperasi Sejahtera Kal-Bar, NPWP 74.999.918.1-702.000, diberi tanda T.9;
 10. Fotokopi Cetakan Kode Billing, Pembayaran Pajak Koperasi Sejahtera Kal-Bar, NPWP 74.999.918.1-702.000, diberi tanda T.10;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 503/05/PM/2018 tanggal 13 Pebruari 2018, diberi tanda T.11;
 12. Fotokopi Surat Kesepakatan Koperasi Sejahtera Kalbar dan Usaha Mandiri Desda Cipta Karya, diberi tanda T.12;
 13. Fotokopi Surat Kesepakatan Koperasi Sejahtera Kalbar dan Gapoktan Desa Cipta Karya tanggal 4 September 2015, diberi tanda T.13;
 14. Fotokopi Piagam Penghargaan dari Kementerian Koperasi Perdagangan dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia kepada Saroha R, tanggal 16 Maret 2017, diberi tanda T.14;
 15. Fotokopi pembelian beras dari Masyarakat, diberi tanda T.15;
- dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 22 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 96/PID.SUS/2018/PN Nba tanggal 4 September 2018, yang dmintakan banding tersebut;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1988 K/Pid.Sus/2019



1. Menyatakan Terdakwa I JON KAREBET EBIT alias EBIT anak PAULUS dan Terdakwa II JEMMI alias ASEN alias PAK FANI anak HOICHIN alias KUCIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyelenggarakan kegiatan pengangkutan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JON KAREBET EBIT alias EBIT anak PAULUS dan Terdakwa II JEMMI alias ASEN alias PAK FANI anak KUCIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 13 dan Nomor 1 sampai dengan Nomor 15 selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Nba tanggal 4 September 2018;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN Nba yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2018/PN Nba yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2018, Penasihat Hukum Terdakwa I yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I berdasarkan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1988 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 10 Desember 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa I untuk dan atas nama Terdakwa I tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 20 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak pada tanggal 14 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 10 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 30 November 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2018 untuk dan atas nama Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 20 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1988 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 135 *juncto* Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Terdakwa I berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa I selaku supir bersama dengan Saroha Raja Gukguk Ketua Koperasi Sejahtera Kalimantan Barat selaku pemilik 180 (seratus delapan puluh) karung beras tanpa label, merek atau penjelasan tentang barang tidak dapat melepaskan/membebasikan diri dari tanggungjawab pidana karena Terdakwa I mengambil dan mengangkut beras menggunakan mobil box nomor polisi KB 9258 K dari Gudang Koperasi Sejahtera Kalimantan Barat di Desa Dungkan, Kabupaten Bengkayang diantar menuju jalan Usman Budi Pontianak Unit Koperasi atas permintaan/perintah Saroha Raja Gukguk melalui Dino karyawan Koperasi Sejahtera Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa I mengambil beras dari gudang Koperasi Sejahtera dan melakukan pengangkutan ke Pontianak dengan mendapatkan upah dari Saroha Raja Gukguk sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari jumlah seluruhnya yang dijanjikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan *a quo* mengambil dan mengangkut beras sebanyak 2 (dua) kali dari gudang Koperasi Sejahtera Kalimantan Barat dibawa ke Pontianak;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1988 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau karung yang diangkut ke atas mobilnya warnanya putih polos tidak ada memasang label/tidak ada mereknya atau memuat penjelasan barang;
- Bahwa Terdakwa I dipersalahkan atas perbuatan mengambil beras sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung tanpa merek, tidak ada label atau penjelasan tentang barang lalu dari Koperasi Sejahtera kemudian diangkut ke Pontianak sedangkan Terdakwa mengetahui kalau beras tersebut tidak ada merek, label atau penjelasan tertera pada karung;
- Bahwa Terdakwa I tidak dapat menghindarkan diri dari tanggungjawab pidana dengan alasan tidak mengetahui bahwa beras tersebut dilarang peredarannya atau dilarang diangkut sebab sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat setiap produk barang wajib mempunyai label, merek atau penjelasan tertera pada barang;
- Bahwa walaupun Terdakwa I tidak diberi tahu oleh pihak Koperasi Sejahtera bahwa barang tersebut dilarang, Terdakwa I wajib mengetahui kalau barang tanpa label, merek atau penjelasan pada barang adalah dilarang, berbeda halnya apabila ketidaktahuan Terdakwa I mengenai isi karung tersebut adalah barang yang dilarang atau bukan;
- Bahwa pihak yang paling berperan dan bertanggungjawab dalam perkara a quo adalah pihak Koperasi Sejahtera yaitu Saroha dan Dino bersama Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa I bersalah atas perbuatannya mengambil dan mengangkut beras sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung tanpa label, merek atau penjelasan yang tertera pada karung;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I pun tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti*

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1988 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan *in casu Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 135 *juncto* Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LANDAK** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA I JON KAREBET EBIT alias EBIT anak PAULUS** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1988 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Para Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.	Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
Ttd.	
Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M.	

Panitera Pengganti,
Ttd
Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I;

Jakarta, 6 April 2021,
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Ttd.
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1988 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP : 196006131985031002

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 1988 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)